

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Suprianto dan Pratiwi (2018) perbedaan tarif pajak di berbagai negara merupakan salah satu alasan yang mendasari perusahaan multinasional dapat berkembang dengan pesat. Perusahaan multinasional kemungkinan melakukan pemindahan laba ke suatu negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah, sehingga berdampak pada pajak perusahaan yaitu dapat memperkecil beban pajak yang merupakan upaya dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini merupakan praktik *transfer pricing*.

Praktik *transfer pricing* berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara berkembang dari sektor perpajakan. Disisi lain, sumber utama penerimaan negara salah satunya adalah dari sektor perpajakan. Pada beberapa negara berkembang, sektor perpajakan dapat menyumbang lebih dari 80% dari total penerimaan negara (Jafri dan Mustikasari, 2018).

Dalam memaksimalkan keuntungan, perusahaan sering kali memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya dalam meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Praktik *transfer pricing* yang pernah dilakukan oleh perusahaan multinasional salah satunya adalah Google. Google dilaporkan melakukan penghindaran pajak senilai 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp 327 triliun). Hal itu dilakukan dengan cara memindahkan pendapatan yang diperoleh dari royalti di luar Amerika Serikat kepada Google Ireland Holdings, yang merupakan pihak afiliasi yang berada di Bermuda. Langkah tersebut merupakan strategi yang dilakukan oleh Google yang bertujuan untuk penghindaran pajak, hal ini dikarenakan di Bermuda perusahaan tidak dipungut pajak penghasilan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK03/2016 tercatat bahwa, Direktorat Jendral Pajak menetapkan aturan terbaru dibidang pajak. Aturan tersebut berlaku untuk wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dalam lingkungan perusahaan multinasional yang tergabung dalam satu grup atau kesatuan. Perusahaan yang memiliki hubungan tersebut wajib memiliki dokumen informasi tambahan atau yang biasa disebut *transfer pricing document*. Dokumen ini harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Menurut (Melmusi, 2020) *Transfer Pricing Documentation* atau TP Doc merupakan dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau *arm's length principle* dalam penentuan harga transfer yang dilakukan. *Transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara *mark up*, *mark down*, atau pengalihan. *Mark down* dilakukan dengan mengecilkan harga jual kepada pihak afiliasinya, *mark up* dilakukan dengan menaikkan harga jual kepada pihak afiliasinya, sedangkan pengalihan dilakukan dengan cara mengalihkan transaksinya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Dalam pembuatannya, TP Doc membutuhkan ketersediaan data pembanding, sebagai pembanding untuk mengukur kewajaran transaksi yang dilakukan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

perusahaan. Data pembandingan yang digunakan adalah data internal perusahaan seperti laporan keuangan perusahaan beserta informasi mengenai kegiatan perusahaan (Clark et al., 2010). Di Indonesia sendiri untuk mengakses informasi mengenai data internal perusahaan cukup sulit. Maka dari itu penggunaan data pembandingan eksternal perlu dilakukan. Data pembandingan eksternal yang dimaksud adalah data internal perusahaan luar yang diakses melalui perusahaan *database* internasional. Perusahaan *database* yang biasa digunakan adalah *Bvd Tp Catalyst (Bureau Van Dijk)*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas membuat penulis tertarik untuk menulis laporan tugas akhir dengan judul “**Penyusunan Transfer Pricing Document PT XYZ Tahun 2018**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyusunan *transfer pricing document* pada PT XYZ pada tahun 2018 ?
2. Apakah *transfer pricing document* PT XYZ tahun 2018 telah sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.03/2016 ?
3. Apakah *transfer pricing* PT XYZ tahun 2018 telah memenuhi *arm's length principle* sesuai dengan PER 32/PJ/2011 ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengidentifikasi mekanisme dalam penyusunan dokumen penentuan harga transfer PT XYZ pada tahun 2018.
2. Untuk menganalisis apakah *transfer pricing document* PT XYZ tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 213/PMK.03/2016.
3. Untuk menganalisis apakah *transfer pricing* PT XYZ tahun 2018 telah memenuhi *arm's length principle* sesuai dengan PER 32/PJ/2011.

1.4 Manfaat

Hasil laporan akhir diharapkan akan memperoleh manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya *transfer pricing*.
2. Bagi Sekolah Vokasi IPB University
Penelitian ini dapat menambah dan menunjang pembendaharaan perpustakaan.
3. Bagi Instansi/Perusahaan
Penelitian ini berguna sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja perusahaan.